

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK DENGAN *WITHHOLDING TAX SYSTEM* TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 PADA PT. BANK SULUTGO DI
KOTA MANADO**

*TAX APPLICATION ANALYSIS WITH WITHHOLDING TAX SYSTEM TOWARD INCOME TAXES
ARTICLE 4 PARAGRAPH 2 AT PT. BANK SULUTGO IN TOWN MANADO*

Oleh:

Leonardo Romario Watung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: watung.leonardo@gmail.com

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan negara. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *withholding tax system* terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT. Bank SULUTGO Kota Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar yang telah sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, dengan pengawasan pimpinan. Manajemen PT. Bank SULUTGO sebaiknya menerapkan secara benar mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kata kunci: pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, *withholding tax system*

Abstract: Tax is one of the very important sources in the meeting the needs of the state. *Withholding system* is a system of tax collection which gives authority to a third party not fiscus and not the taxpayer concerned to determine the magnitude of the tax owed by the taxpayer. This research aims to analysis the application of *withholding tax system* against income tax article 4 paragraph 2 of PT. Bank SULUTGO in Manado City. The method used in this study is a descriptive by conducting observation an interview directly on the object of reasearch. The results showed the tax liability has been held with good and right that have income tax in accordance with article 4 paragraph 2, with the oversight of management. The management of PT Bank SULUTGO should apply correctly the mechanism of cutting, remittance, and reporting of income tax article 4 paragraph 2 in accordance with the provisions of the taxation..

Keywords: income tax article 4 paragraph, *withholding tax system*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara sedang berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat (Roseline, 2013).

Keuangan negara diperuntukkan untuk membiayai segala jenis tugas yang tentunya dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah pajak, bukan pajak, dan hibah. Jenis pendapatan yang sangat berperan penting dalam proses pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan dari sektor pajak, dengan realisasi penerimaan pajak pada 31 juli 2015 mencapai Rp 531,114.43 triliun dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 41,04%. Dengan demikian, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN.

Cara yang paling gampang yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Cara seperti ini dikenal dengan nama *withholding tax system*. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar. Oleh karena kelebihan tersebut, banyak negara menerapkan *withholding tax* dalam sistem pajak penghasilannya sebagai suatu cara untuk memungut pajak, tidak terkecuali negara Indonesia. Akan tetapi yang membedakan sistem *withholding tax* yang berlaku di Indonesia dan dibanyak negara adalah bahwa dibatasi hanya terhadap penghasilan yang dikategorikan sebagai *passive income* (seperti: gaji, upah, bunga, royalty, dividen, dan sewa) sedikit negara yang menerapkan atas penghasilan dari kegiatan usaha (*active income*) dan walaupun ada, hanya diterapkan atas beberapa jenis penghasilan usaha.

Sistem *withholding tax* di Indonesia diterapkan mekanisme pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPH). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pembeli penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia (Sela, 2014). Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya, dan PT. Bank SULUTGO sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas suatu jumlah tertentu dari pembayaran, transaksi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mendapat tugas dan kepercayaan dari Undang-Undang perpajakan untuk diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu.

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT. Bank SULUTGO menurut salah satu karyawan di PT. Bank SULUTGO pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 di PT. Bank SULUTGO, masih terjadi kesalahan dalam penginputan suku bunga (deposito) nasabah pada sistem manual. Hal ini otomatis akan berdampak bagi nasabah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Pajak dengan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Pada PT. Bank Sulawesi Utara Gorontalo Di Kota Manado" Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Pajak dengan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Pada PT. Bank Sulawesi Utara Gorontalo Di Kota Manado".

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Penerapan Pajak dengan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Pada PT. Bank Sulawesi Utara Gorontalo Di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya (Zybery dan Rova, 2014).

Konsep Akuntansi Pajak

Waluyo (2012:35) Akuntansi pajak (*tax accounting*), menjelaskan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pajak

Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Menurut Ilyas & Burton (2011:12-13), dalam literatur pajak sering disebutkan mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Adapun pengertian-pengertian fungsi pajak tersebut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) kan di gunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat di lihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Soemitro Djohadikusumo, yaitu *Fiscal Policy* sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan di gunakan untuk *public invesment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *Private Saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak adalah sutau fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, mislanya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut.

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Withholding Tax System

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Senli, 2014).

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Mokoagow, 2015).

Pemotong PPh Pasal 4 ayat 2

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, terdiri dari :

1. Koperasi;
2. Penyelenggara kegiatan;
3. Otoritas bursa; dan
4. Bendaharawan.

Penelitian Terdahulu

Tangka (2014) dengan judul Analisis Perhitungan Pph Final Pasal 4 ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), tbk Cabang Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga tabungan dan deposito nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), tbk cabang manado. Metode yang digunakan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado telah sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku. Pamungkas (2015) dengan judul Pengelolaan Surat Setoran Pajak (Ssp) Atas Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat 2 Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan (PPh) dari Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Sleman dan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk validasi Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan (PPh) dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian Pengelolaan Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Sleman sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 dan ketentuan yang berlaku lainnya, sedangkan dalam upaya menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada sudah cukup baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan variabel yang diteliti dalam suatu situasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SULUTGO, yang bertempat di Jln. Samratulangi No. 9 Manado. Dengan jangka waktu proses pengumpulan hingga pengolahan data penelitian ini memakan waktu 3 bulan yaitu mulai Januari-Maret 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

1. Perumusan Masalah
Pada tahapan ini langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melihat dan menggali inti permasalahan yang diangkat untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian berdiskusi dengan Pihak Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi untuk menguatkan inti permasalahan serta metode yang tepat untuk melanjutkan penelitian.
2. Pengumpulan Data
Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke PT. Bank SULUTGO Kota Manado, mewawancarai Kepala Divisi Umum, Staf Bidang Pajak, dan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait penerapan *withholding tax system* di PT. Bank SULUTGO berupa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang *withholding tax system*, dokumen pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan rincian tugas dan fungsi di PT. Bank SULUTGO.
3. Analisis Data
Setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya dimulai dengan menganalisis data-data tersebut dan melakukan konsultasi dan diskusi dengan dosen pembimbing penelitian yang kemudian hasil diskusi tersebut menjadi acuan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.
4. Penarikan Kesimpulan
Hasil analisis data tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat berupa keterangan-keterangan yang terdapat dalam hasil penelitian dan pembahasan dan digunakan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian ini.

Jenis Data

Sugiyono (2013:28), Penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto.
2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didapat dari wawancara.

Sumber Data

Sugiyono (2013:223), sumber data penelitian terdiri atas:

1. Data Primer (*Primary Data*)
Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data Sekunder (*Secondary Data*)
Data merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap Direktur Divisi Umum PT. Bank SULUTGO. Dalam hal ini, peneliti mengolah data dan menganalisis data untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah hasil studi kepustakaan dengan

mengumpulkan serta mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini dan dokumen dengan mengolah data dan menganalisis data untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung penelitian ini dengan pengumpulan data Surat Setoran Pajak elektronik dan SPT masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2.

Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang digunakan untuk penelaahan secara sistematis dalam penerapan *withholding tax system* dengan melakukan analisis dalam berbagai prosedur yang meliputi wawancara, penelitian dokumen atas semua prosedur di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan *Withholding Tax System* Pada PT. SULUTGO

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 selaku bendahara pada divisi akuntansi dan laporan Bank SULUTGO yang sudah dilakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan melalui Surat Setoran Pajak elektronik dan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dengan pelaksanaan sebagai berikut, besarnya pajak terutang masa Oktober 2015, SSP disetorkan tanggal 05 November 2015 dan penyampaian SPT tanggal 19 November 2015; besarnya pajak terutang masa November 2015, SSP disetorkan tanggal 03 Desember 2015 dan penyampaian SPT tanggal 18 Desember 2015; besarnya pajak terutang masa Desember 2015, SSP disetorkan tanggal 05 Januari 2016 dan penyampaian SPT tanggal 18 Januari 2016.

Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Pada PT. Bank Sulawesi Utara Gorontalo

Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 tahun pajak 2015 dan SSP terlampir : besarnya pajak terutang masa Oktober 2015, SSP disetorkan tanggal 05 November 2015 dan penyampaian SPT tanggal 19 November 2015; besarnya pajak terutang masa November 2015, SSP disetorkan tanggal 03 Desember 2015 dan penyampaian SPT tanggal 18 Desember 2015; besarnya pajak terutang masa Desember 2015, SSP disetorkan tanggal 05 Januari 2016 dan penyampaian SPT tanggal 18 Januari 2016.

Pembahasan

Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Menganalisis pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 dengan melihat Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik serta Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 pada PT. Bank SULUTGO Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang ada dan sesuai ketentuan perpajakan tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Dimana pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 berkewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas seluruh pembayaran yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat 2. Dan pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 sudah mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan bentuk dan isian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bukti tersebut dibuat rangkap 2 (dua) berturut-turut yaitu lembar 1 ditujukan untuk pihak yang dipotong PPh Pasal 4 ayat 2, dan lembar 2 ditujukan untuk lampiran SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2.

Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Pelaksanaan penyetoran dan penyampaian SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2 atas bagihasil tabungan oleh PT. Bank SULUTGO Cabang Utama Manado berdasarkan rekapitulasi PPh Pasal 4 ayat 2 tahun pajak 2015 dan SSP yang terlampir untuk masa Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal penyetoran SSP dan SPT untuk PPh Pasal 4 Ayat 2, SSP disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim setelah masa pajak terutang dan penyampaian SPT paling lambat tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak terutang.

Tabel 1. Rekapitulasi pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro pada PT.Bank Sulawesi Utara Gorontalo (SULUTGO) Cabang Utama pada periode Oktober 2015 s/d Desember 2015

NPWP : 01.148.649.1-821.010

KPP : Manado

Bulan	Nilai Pajak (Kurang Bayar) IDR	Tanggal Penyetoran		Lampiran Setoran Pajak
		SPT	SSP	
Oktober 2015	392.429.739,00	19-11-2015	05-11-2015	8
November 2015	395.946.055,00	18-12-2015	03-12-2015	8
Desember 2015	400.605.172,00	18-01-2016	05-01-2016	8

Sumber : PT. Bank Sulawesi Utara Gorontalo(SULUTGO) Cabang Utama

Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan pada PT. SULUTGO sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dimana pemotong mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 yang ditanda tangani oleh Pengurus. Melaporkan SSP dan SPT untuk PPh Final Pasal 4 ayat 2, SSP disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim setelah masa pajak terutang dan penyampaian SPT paling lambat tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak terutang. Bahwa *Withholding tax system* terhadap Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis data dan pembahasan data yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan :

- Mekanisme pemotongan, penyetoran, pelaporan perpajakan pada PT. Bank SULUTGO.
 - Pemotongan Dilakukan pada saat terjadi transaksi dan dibuat rekapitulasi nilai. Setelah itu mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan Ketentuan Perpajakan.
 - Penyetoran Dibuat slip setoran pajak elektronik kemudian pajak tersebut disetor ke rekening titipan; kemudian penyetoran dilakukan pada tanggal 10 dan dilakukan dengan benar.
 - Pelaporan Melaporkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 20.
- Pelaporan *Withholding Tax System* Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong PT. Bank SULUTGO. Proses pelaporan dari setiap hasil pajak adalah PT. Bank SULUTGO Cabang Utama di Manado dan bagian yang mengurus hal ini adalah Divisi Pajak BO (*Back Office*).

Saran

Hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan saran-saran kepada PT. Bank SULUTGO sebagai berikut.

- Dengan adanya sistem yang sudah di kembangkan dengan adanya setoran pajak elektronik yang sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dapat melibatkan penggunaan Teknologi Informasi (IT), sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya *Human Error*.
- Pimpinan selalu dapat melakukan suatu pengawasan monitoring terhadap staf dalam pekerjaan agar lebih teliti dalam pengisian nominal angka jangan sampai kelebihan maupun kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.

- Mokoagow, Wita W. 2015. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.3. ISSN: 2303-11. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9617/9205>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2016. Hal. 807-816.
- Pamungkas, Galih A. 2015. Pengelolaan Surat Setoran Pajak (Ssp) Atas Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 Ayat 2 Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Skripsi, Universitas Sebelas Maret. <http://eprints.uns.ac.id/id/eprint/18160>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2016. Hal. 1.
- Roseline, Riessa. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 1 No.2. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/270>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2016. Hal. 1.
- Sela, S. N. Christi. 2015. Analisis Kebijakan Perubahan Tarif Kena Pajak Penghasilan 21 Final Atas Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Studi Kasus Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.15 No.3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile/9352/8931>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2016. Hal. 97-105.
- Senli. 2014. Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang, *Skripsi*. STIEMDP. Palembang. <http://eprints.mdp.ac.id/1167/>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2016. Hal. 1.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Tangka, Ereine. S. 2014. Analisis Perhitungan PPh Final Pasa 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado, *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.4. ISSN: 2303-1174. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6239/5764>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2016. Hal. 203-213.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak. Edisi Keempat*. Salemba Empat, Jakarta.
- Zybery, Iirjana, Lindita Rova. 2014. *The Role Of The Accountants In The Framework Of The Modern Technological Developments And Digital Accounting System*, *European Scientific Journal*, Vol 24. ISSN: 1857- 7431. <http://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/4647/4442>. Diakses pada tanggal 10 April 2016. Hal.30-48.